

**PEMENUHAN HAK KEMANUSIAAN TERHADAP TERSANGKA PENGIDAP
DISABILITAS PADA PROSES PENYIDIKAN**

Mukhammad Islammudin¹

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Perlindungan hak – hak terhadap Pengidap disabilitas telah diatur dalam undang – undang , Tetapi dalam penerapannya masih terdapat pertentangan dan marak terjadi diskriminasi dalam hal upaya untuk pemenuhan hak – hak terhadap Pengidap disabilitas. Konflik tersebut terjadi disebabkan karena beberapa faktor yaitu dari peraturan hukum yang berlaku dan para penegak hukum. Terbitnya Undang – undang Nomor 8 tahun 2016 yang mengatur Pengidap disabilitas telah menerapkan perubahan besar dengan mengatur ulang kata Pengidap cacat menjadi Pengidap disabilitas sehingga membuat pola pikir masyarakat tidak menganggap bahwa Pengidap disabilitas memiliki kekurangan fisik atau mental, dan memberikan kesetaraan dengan yang lainnya. Dalam ranah peradilan, pada substansi hukum yaitu peraturan KUHAP hingga saat ini belum terdapat peraturan khusus yang memperlakukan Pengidap disabilitas sehingga dalam hal ini masih sering terjadi tindakan diskriminatif pada proses penyidikan di Indonesia.

Kata Kunci : Disabilitas; diskriminasi; peradilan

ABSTRACT

The protection of the rights persons with disabilitis has been regulated in law, but in its application there are still conflicts and widespread discrimination in terms of efforts to fulfill the rights of persons with disabilities. This conflict occurs due to several factors, namely from the applicable legal regulations and law enforcers. The enactment of Law Nomor 8 of 2016 concerning human with disabilitis has implemented major changes by rearranging the word disabled to become persons with disabilities so that the mindset of the community does not assume that people with disabilities have physical or mental deficiencies, and provides equality with others. In the realm of the judiciary, in the legal substance, namely the KUHAP regulations, there are currently no special regulations that treat persons with disabilities so that discriminatory actions often occur in the investigation process in Indonesia.

Keywords : Disabilities; discrimination; Justice

¹ udinscouth@gmail.com | <https://orcid.org/0000-0002-8007 9913>

<https://independent.academia.edu/yokowibowo> | <https://lokerupdate.academia.edu/mukhammadudin> |

1. Pendahuluan

Manusia sebagai subyek hukum, mempunyai hak asasi manusia sejak dilahirkan yang telah melekat dan tidak seorangpun berhak untuk menganggu atau merusak dikarenakan hak asasi manusia adalah pemberian oleh tuhan yang mempunyai kesetaraan dengan manusia yang lain sehingga memiliki martabat yang setara.

The Universal Declaration of Human Rights berpendapat tentang Pengertian hak asasi merupakan suatu hak agar memperoleh kebebasan dan persamaan dalam derajat yang dimiliki sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh setiap orang, tetapi menurut Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi merupakan suatu kumpulan hak yang menempel pada saat lahir eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, untuk fungsi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Manusia dilahirkan dalam berbagai kondisi yang berbeda ada yang memiliki kondisi tubuh sempurna dan ada yang memiliki kekurangan yaitu disabilitas, dalam penerapan para Pengidap disabilitas memiliki posisi yang rentan baik dalam lingkup sosial keluarga atau masyarakat. Akibat posisi yang rentan tersebut, mereka terhalang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dikarenakan adanya keterbatasan mental, fisik, maupun sensorik.

Selaku warga negara Indonesia, para pengidap disabilitas sama halnya mempunyai hak yang sama dengan warga negara yang lain. Dijelaskan pada pembukaan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4, menjelaskan bahwa akan menjamin pemenuhan hak para warga negara serta para pengidap disabilitas dalam berkehidupan setiap harinya.² Tetapi, pada penerapan kehidupan sehari-hari para pengidap disabilitas merasa kesulitan untuk mendapatkan pemenuhan hak mereka. Mereka para pengidap disabilitas tetap harus secara mandiri agar dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia .

Kejadian diskriminasi masih sering terjadi di tengah masyarakat, pada kejadian ini Negara harus secara tegas melarang kejadian peristiwa diskriminasi berdasarkan kecacatan serta menjamin perlindungan hukum yang sejajar bagi warga pengidap disabilitas dari terjadinya diskriminasi.

Peran pemerintah sangat penting agar dapat mewujudkan jaminan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai seorang warga negara, dikarenakan mereka mempunyai hak yang sama, karena suatu hak bersifat universal dan menjadi suatu kewajiban negara, namun dalam penerapan hingga saat ini masih belum berjalan dengan sesuai. Dalam artikel ini akan dibahas tentang Pemenuhan Hak kemanusiaan terhadap tersangka pengidap disabilitas pada proses penyidikan

² Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *Integralistik*, 31(2), 70–82.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan artikel ini menerapkan jenis penelitian normatif. Penelitian dengan metode normatif adalah penelitian yang menggunakan obyek peraturan yang berlaku dengan menggunakan data sekunder yang meliputi norma, asas, peraturan perundang – undangan lalu mengaji dengan dokumen literatur undang – undang tentang Pemenuhan Hak kemanusiaan terhadap tersangka disabilitas pada proses penyidikan.

3. Pembahasan

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dalam mewujudkan negara hukum keadilan sangat diutamakan yaitu dengan tercapainya nilai dasar keadilan pada aspek hak asasi manusia kaitannya oleh jaminan hukum penegakan yang bersifat adil untuk warga negara nya bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan dan berhak mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum.³

Para Pengidap disabilitas juga memiliki hak sama dimana mereka juga dapat memperoleh keadilan, maka dari itu sangat penting untuk pengambilan keputusan mengambil tindakan memastikan pandangan kepada Pengidap disabilitas agar dapat ditindaklanjuti. Tetapi dalam penerapannya, hak Pengidap disabilitas tidak dapat terpenuhi dengan baik dikarenakan adanya hambatan dalam menjalankan upaya peradilan yang adil.⁴

Berikut adalah beberapa gangguan dalam upaya pemenuhan hak kepada Pengidap disabilitas yang disebabkan karena beberapa faktor khususnya dalam proses penyidikan yaitu :

1. Faktor hukum yaitu Negara indonesia telah menerbitkan peraturan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 yang berisi penetapan upaya perlindungan dalam proses peradilan Pengidap disabilitas, tetapi dalam penerapannya para Pengidap disabilitas menjadi grup yang terdiskriminasi dalam lingkup sosial masyarakat.

Dalam pasal 12 pada suatu konvensi tentang Hak Pengidap Disabilitas, menjelaskan : “Pihak Negara menjelaskan terkait tentang hak atas pengakuan di hadapan hukum wajib didapatkan oleh para Pengidap disabilitas sebagai hak disabilitas dimana pun tempat mereka berada” Pada pasal tersebut menata tentang kesamaan hak dengan pengakuan yang sama dalam proses hukum terhadap Pengidap disabilitas tersebut. Tetapi jika mengacu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tengan Hak Asasi Manusia telah mengatur jika Pengidap disabilitas sama – sama memiliki hak agar memperoleh suatu upaya bantuan hukum, berhak menuntut, serta memperoleh suatu tindakan yang adil dan setara tanpa adanya diskriminasi di muka hukum.

³ Anggraeni Endah Kusumaningrum et al., “Analysis of the Threats of Bioterrorism and Efforts to Protect Public Health in Indonesia,” 2020, <https://doi.org/10.5220/0009945129682973>.

⁴ Rompis, K. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 4(2).

Sedangkan jika mengacu pada KUHAP masih belum ditemukan peraturan khusus untuk mengatur hak - hak para Pengidap disabilitas , dalam KUHAP mengaggap para Pengidap disabilitas sebagai orang yang tak cakap secara hukum dan tidak mewajibkan aparat penegak hukum tidak mewajibkan asessment kepada kondisi tersangka terlebih dahulu.

Dalam pasal 3 Undang - undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan seputar peraturan tentang hak Pengidap disabilitas memiliki manfaat untuk :

1. Terwujudnya rasa penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia terhadap para Pengidap disabilitas secara menyeluruh.
2. Terjaminnya suatu usaha pengamanan, penghormatan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang menempel pada Pengidap disabilitas.
3. Terwujudnya kualitas hidup Pengidap disabilitas yang lebih berkualitas
4. Melindungi para Pengidap disabilitas dari ancaman pelecehan, diskriminasi.

Pada Konvensi Hak Pengidap Disabilitas Pasal 13 menerangkan tentang suatu keadilan oleh Pengidap Disabilitas pada suatu proses peradilan mempunyai kesamaan meliputi peraturan akomodasi yang sesuai prosedur sesuai usia, serta mengamalkan fasilitas terhadap peran aktif disabilitas dalam sebuah persidangan.

2. Faktor oleh penegak hukum terhadap Kasus yang menjadi subyek Pengidap disabilitas semakin tinggi. Hal ini dikarenakan pada masa lalu, dan sempat menjadi topik hangat di media. Akar permasalahannya terletak pada bagaimana sudut pandang para aparatur penegak hukum disaat para Pengidap disabilitas berstatus sebagai tersangka hak - hak khususnya tidak terpenuhi dengan baik bahkan kerap terjadi diskriminasi dikarenakan para Pengidap disabilitas dianggap lemah, serta kurangnya dukungan sistem peradilan Negara Indonesia. Faktor ini berhubungan erat dengan perilaku yang tidak bersifat adil, tidak sensitif terhadap para yang disabilitas.

Dikarenakan dalam proses penyidikan jika yang menjadi tersangka yaitu para Pengidap disabilitas, para aparat penegak hukum merasa kesulitan sehingga menimbulkan rasa malas untuk menemukan bukti - bukti yang diperlukan untuk proses persidangan.⁵

Pengamanan hak tersebut juga telah dijelaskan pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 mengenai suatu Upaya kenaikan Kesejahteraan Sosial Pengidap Cacat, yang berisi : "Dalam segala hal aspek penghidupan maupun kehidupan, Pengidap cacat telah seharusnya mempunyai kesempatan yang sama"

Arti kata kesempatan yang sama adalah suatu prospek untuk para Pengidap disabilitas agar memperoleh suatu upaya perlindungan hukum dan kemudahan pada

⁵ Istifaroh Istifaroh and Widhi Cahyo Nugroho, "PERLINDUNGAN HAK DISABILITAS MENDAPATKAN PEKERJAAN DI PERUSAHAAN SWASTA DAN PERUSAHAAN MILIK NEGARA," *Mimbar Keadilan* 12, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2164>.

tahapan penyidikan. Realitanya, peraturan perundang-undangan tidak dapat terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh para aparat hukum tidak memiliki suatu skill dalam bidang gaya bahasa atau komunikasi dengan Pengidap Disabilitas.⁶ Pengetahuan dan wawasan para aparat penegak hukum juga terbatas seputar hal khusus para Pengidap disabilitas akhirnya seringkali para penegak hukum tidak mengambil jalan efektif sehingga hal tersebut tidak dapat menyetarakan keadilan dikarenakan alasan keterbatasan Pengidap Disabilitas, sehingga hak bagi pengidap disabilitas terlalaikan serta posisi mereka dimarginalkan oleh pihak kepolisian dihadapan proses hukum baik penyidikan, hingga pada proses pengadilan.

Oleh karena hal tersebut, menjadi alasan mengapa para Pengidap disabilitas susah untuk menjalankan proses peradilan secara adil dikarena mereka tidak mendapatkan hak mereka yaitu perlakuan dan pelayanan khusus dan adil yang beda dengan yang lain. Hal tersebut diharapkan agar dapat terlaksananya suatu pembentukan hak pengidap disabilitas pada proses penyidikan, terdapat cara untuk dapat gangguan dengan memberikan tindakan pemenuhan kebutuhan para Pengidap disabilitas.

Antara lain :

- a. Memberikan suatu bantuan hukum untuk para Pengidap disabilitas⁷
- b. Proses penyidikan oleh para pengidap disabilitas dilakukan secara khusus, berbeda dengan proses penyidikan biasa.
- c. Memberikan pihak penerjemah Bahasa isyarat dalam penyidikan.
- d. Pendampingan dari pihak keluarga dalam seluruh proses tingkat penyidikan.
- e. Dalam keputusan, para hakim harus mengedepankan aspek disabilitas karena termasuk kedalam kaum rentan.
- f. Proses penyidikan terhadap para Pengidap Disabilitas dilakukan oleh aparat penegak hukum khusus yang memiliki kemampuan dan wawasan seputar disabilitas agar proses penyidikan berjalan dengan lancar.

Hal tersebut juga berlaku pada proses persidangan, hakim wajib mempunyai wawasan terkait hal-hal disabilitas. Selain hal di atas hal-hal yang tidak kalah penting yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengadakan pelatihan untuk aparat penegak hukum terkait isu disabilitas. Hal ini telah diperjelas di Pasal 13 ayat (2) dalam konvensi Hak Pengidap Disabilitas tentang terjaminnya keadilan Pengidap disabilitas yang efektif, negara seharusnya menjalankan peningkatan terhadap pelatihan untuk mereka yang bekerja dibidang hukum seperti polisi dan sipir. Selain itu telah diatur perlindungan terhadap Pengidap Disabilitas dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengidap Disabilitas, dengan memperlihatkan keseriusan dari Pemerintah agar hak untuk

⁶ Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 50–62.

⁷ Afifah, W. (2020). Bantuan Hukum Kelompok Rentan. DAFTAR ISI, 123.

Pengidap disabilitas terjamin, bahwa Pengidap Disabilitas memiliki hak perlakuan yang setara dan diakui di muka hukum untuk memperoleh aksesibilitas pelayanan peradilan. Tetapi ada baiknya pemerintah perlu tindakan lain yang dapat dilakukan adalah membuat peraturan pelaksanaan perundangan yang lebih khusus tentang konstruksi materi dan hukum acara untuk Pengidap disabilitas. Seperti yang disebutkan diatas peraturan pidana Indonesia masih belum mampu mengakomodasi keterangan alat bukti yang sah, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan dalam proses peradilan. Sehingga perlu adanya peraturan yang secara jelas mengubah pemahaman dan sensitifitas penegak hukum dalam memeriksa Pengidap disabilitas. Hal tersebut dikarenakan Pengidap disabilitas merupakan kelompok yang rentan dan memiliki hambatan khusus maupun kebutuhan khusus yang harus dipahami dalam bangunan sistem hukum.

4. Rumusan Masalah

Bagaimana prosedur penyidikan terhadap tersangka Pengidap Disabilitas ?

5. Penutup

Kesimpulan

Dalam proses penyidikan untuk tersangka disabilitas masih terdapat celah untuk terjadinya tindakan diskriminasi dikarenakan berbagai faktor antara lain :

1. Faktor peraturan hukum yang berlaku , bahwa peraturan yang mengatur tentang apa saja hak - hak terhadap para Pengidap disabilitas dalam proses penyidikan ditemukan suatu pertentangan dengan peraturan yang lain . Serta hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur secara keseluruhan proses penyidikan untuk para Pengidap disabilitas baik dalam prosedur, pemberian bantuan hukum, dan inti materi.
2. Faktor penegak hukum , bahwa pemahaman para penegak hukum terkait penanganan terhadap para Pengidap disabilitas masih kurang sehingga dalam ini mereka mendapatkan perlakuan yang sama dengan tersangka yang lain dimana hal ini akan menimbulkan suatu diskriminasi.

6. Ucapan Terimakasih

Penulisan artikel ini untuk memenuhi tugas dan untuk memperoleh nilai evaluasi akhir semester dari mata kuliah hukum Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penulisan artikel ini saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Orang tua penulis, Lilik triwahyuningsih dan Asrori yang tidak lelah untuk memberikan support, dan semangat kepada saya hingga saat ini karena telah mendidik saya hingga bisa mencapai jenjang pendidikan seperti sekarang.
2. Kepada Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H selaku dosen mata kuliah hukum Hak Asasi Manusia dan kaprodi Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah membimbing serta me ilmu yang sangat berharga selama semester 7 ini dengan profesional dan baik.

Semoga dukungan kebaikan dari pahak senantiasa dibalas oleh Tuhan YME serta selalu diberikan kesehatan, Akhir kata penulis menyampaikan supaya artikel ini dapat bermanfaat untuk penulis artikel sendiri serta untuk para pembaca yang membaca artikel saya.

Daftar Bacaan

Literatur

Rompis, Kartika Gabriela. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 4, no. 2 (2016).

Itasari, Endah Rantau. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat | Itasari | Integralistik." *Integralistik* 31, no. 2 (2020): 70–82. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/25742>.

Afifah, Wiwik. "Bantuan Hukum Kelompok Rentan." *DAFTAR ISI*, 2020, 123.

Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas." *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 50–62.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengidap Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999

~ Terimakasih ~